

Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pembentukan Perusahaan Oleh Investor Asing Pemegang *Golden Visa*

Stevani A Br Tarigan, Janpatar Simamora

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Korespondensi/Email: Stevania.tarigan@student.uhn.ac.id, patarmora@yahoo.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal mengkategorikan Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali dalam kategori yang berbeda. Investor asing pemilik *Golden Visa* dapat membentuk perusahaan, investasi, repatriasi, menggabungkan keluarga, atau membangun rumah kedua namun tetap mengikuti peraturan pemerintah Indonesia seperti modal minimum investasi. Pemegang *Golden Visa* memiliki hak perlindungan hukum dan kemudahan investasi khusus. Penelitian bertujuan menganalisis sengketa yang timbul dari proses pembentukan perusahaan oleh pemegang *Golden Visa*, dan mekanisme penyelesaiannya ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus kepada norma dan juga aturan hukum yang berlaku. Pendekatan penelitiannya yuridis normatif dan case studi, menganalisis kasus-kasus yang telah ada sebelumnya atau kasus-kasus relevan. Data yang dibutuhkan adalah perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, literatur dan artikel terkait dari sumber yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang dihadapi investor asing pemegang *Golden Visa*, seperti wanprestasi, pembatalan kontrak sepihak, atau pembagian keuntungan yang tidak sesuai perjanjian dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian non-litigasi, yaitu arbitrase internasional. Pada proses arbitrase, pihak yang bersengketa akan menerima perlindungan hukum, karena peraturan perundang-undangan mesti melindungi hak atas aset, properti, dan akses cepat ke proses pengurusan visa. Rekomendasinya, arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembentukan perusahaan pemegang *Golden Visa*, dan jika *Golden Visa* memberikan hak eksklusif kepada investor, maka pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan peraturan khusus tentang *Golden Visa*.

Kata Kunci: *Golden Visa*, Pendirian Perusahaan, Penyelesaian Sengketa

Abstract

Law No. 22 of 2023 on Visa and Residence Permit categorizes Limited Stay Visa, Limited Stay Permit, Permanent Stay Permit, and Re-entry Permit in different categories. Foreign investors holding a Golden Visa can form a company, invest, repatriate, merge families, or build a second home but still follow Indonesian government regulations such as minimum investment capital. Golden Visa holders have legal protection rights and special investment facilities. The problem that the author examines is disputes arising from the process of company formation by Golden Visa holders, knowing the civil dispute resolution mechanism for Golden Visa holders. The method used in this research is a qualitative approach that has a descriptive nature. This type of research is normative legal research with a focus on norms and applicable legal regulations. The research approach is normative legal and case study, analyzing previously existing cases or relevant cases. The data needed are legislation, court decisions and secondary legal materials

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	232-249		

such as journals, literature and related articles from clear sources. The results of this study indicate that the resolution of disputes faced by foreign investors holding Golden Visas, such as default, unilateral cancellation of contracts, or profit sharing that is not in accordance with the agreement can be resolved through alternative non-litigation resolution, namely international arbitration. In the arbitration process, the disputing parties will receive legal protection, because laws and regulations must protect the rights to assets, property, and fast access to the visa processing process. The recommendation is that arbitration be used to resolve disputes over the formation of companies holding Golden Visas, and if the Golden Visa grants exclusive rights to investors, then the Indonesian government must consider special regulations on the Golden Visa.

Keywords: *Golden Visa, Company Establishment, Dispute Resolution*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mematuhi sistem hukum *Common Law*. Hukum yang ada di Indonesia bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara serta menciptakan keadilan bagi semua warganya. Semua individu yang tinggal di wilayah negara tersebut hendaklah mengikuti peraturan ataupun hukum yang berlaku dalam negara tersebut demi terciptanya ketertiban bagi setiap masyarakat, baik orang yang menjadi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berpindah tinggal ataupun yang menjalankan bisnis di Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi baik dalam hal kepentingan pribadi maupun hak-hak sipilnya¹. Hal ini dapat dibuktikan melalui hak mereka dalam mendapatkan akses pengadilan yang bisa mengadili secara langsung suatu sengketa ataupun perkara yang terjadi seperti keputusan yang adil dan tidak memihak pihak manapun, transparan, obyektif sehingga semua pihak yang berpartisipasi dalam perkara hukum mendapatkan perlakuan yang seimbang dan berkeadilan dengan tetap menghormati asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Di era globalisasi dan integrasi ekonomi internasional, negara-negara di dunia semakin sadar akan kebutuhan ekonomi yang semakin lama semakin pesat terkhusus bagi negara berkembang seperti Indonesia. Melihat kesempatan pasar bisnis yang sangat menguntungkan ini, para investor satu persatu mulai masuk ke Indonesia untuk ambil andil dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia

¹ Febriani Mustikasari, *Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2, No. 3, 2024, hal. 559

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	232-249		

yang pesat ini, dan Indonesia juga menyambut baik kedatangan para investor tersebut dikarenakan keuntungan perekonomian yang didapatkan oleh Indonesia juga mempercepat rencana pertumbuhan ekonomi negara dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan inflasi negara. Hal ini secara tidak langsung membuka pintu bagi investor asing sebagai bagian dari strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun seperti yang kita tahu, warga negara asing terkhusus investor asing memiliki jangka waktu tinggal yang terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Hal ini menjadi hambatan bagi investor asing untuk melanjutkan kegiatan ataupun Kerjasama dengan Indonesia.

Pemerintah Indonesia baru saja menerapkan kebijakan tentang penerapan program *Golden Visa*. Kebijakan ini resmi ditetapkan yang ditandai dengan disahkannya landasan hukum *Golden Visa* berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023. Kebijakan ini memungkinkan orang asing untuk mendapatkan beberapa keuntungan, diantaranya jangka waktu tinggal lebih lama, yaitu 5 tahun dan 10 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudahan keluar dan masuk ke Indonesia, dan efektivitas karena tidak perlu lagi mengurus Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di kantor imigrasi². Sehingga, dapat dikatakan kebijakan ini ditujukan secara khusus untuk para investor asing dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional di Indonesia melalui keterlibatan investor asing yang berkualitas dan memiliki potensi kontribusi yang tinggi.

Beberapa negara telah menerapkan kebijakan *Golden Visa* untuk menarik investor asing. Kebijakan ini berupa regulasi khusus dan program-program yang menyediakan berbagai fasilitas, termasuk izin tinggal selama 5 sampai 10 tahun. Investor asing perorangan dapat mendirikan perusahaan atau berinvestasi. Investor asing perorangan dapat memperoleh *Golden Visa* di Indonesia dengan mendirikan bisnis atau berinvestasi dalam bisnis. Jika mereka ingin mendirikan

² M. Fergy Swandana, *Studi Komparatif: Perbandingan Penerapan Golden Visa di Indonesia Dengan Beberapa Negara lain*, PT Dewangga Energi Internasional, Bekasi, 2023, hal. 21

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	232-249		

perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi USD 2,5 juta atau Rp 38 miliar, mereka akan mendapatkan izin tinggal selama 5 tahun. Jika mereka ingin mendapatkan 10 tahun izin tinggal, mereka harus mendirikan perusahaan dengan investasi sebesar USD 5 juta atau Rp 76 miliar. Investor lain dengan nilai investasi USD 25 juta atau setara Rp 380 miliar akan mendapat tambahan *Golden Visa* bagi direksi dan komisaris selama 5 tahun. Namun untuk investasi sebesar USD 50 juta, direktur dan komisaris akan menerima *Golden Visa* 10 tahun.

Pendirian perusahaan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing seperti investor asing akan melewati perjanjian kontraktual yang dibuat oleh para pihak seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan yang berkaitan guna mengatur hubungan perdata dan kontrak yang dijalankan.³ Namun tidak dapat dipungkiri, para investor asing akan melakukan kegagalan dalam mematuhi ketentuan yang telah disepakati pada saat pendirian suatu perusahaan berlangsung maupun pada saat perusahaan yang berhasil didirikan tersebut dijalankan yang dapat menimbulkan pembatalan kontrak dan implikasi hukum lain. Hal ini menyebabkan diperlukanlah rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh investor asing yang prosesnya lebih cepat dan fleksibel.

Penyelesaian sengketa dalam pendirian Perusahaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sulaeman Batubara dan Orinton Purba berpendapat bahwa pada prinsipnya arbiter memiliki tugas untuk memeriksa perselisihan hukum di antara para pihak dan mengadili sengketa tersebut melalui putusan arbitrase yang dibuatnya berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa. Adapun penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dalam bentuk perdamaian atau melalui sebuah putusan⁴

Keberadaan program *Golden Visa* yang ditawarkan oleh Indonesia diharapkan akan menarik para investor dengan kualitas tinggi guna menanamkan modalnya di Indonesia yang biasa dilakukan yaitu dengan mendirikan atau menjalankan sebuah perusahaan. Investor asing yang memiliki *Golden Visa* juga tidak terlepas dari sengketa perusahaan yang mungkin saja timbul

³ Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.3

⁴ Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hal. 8.

seiring dengan berjalannya waktu dan tantangan lainnya yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari perusahaan tersebut.

Namun, yang menjadi pertimbangan adalah apakah penyelesaian sengketa tersebut justru mempengaruhi hak eksklusif *Golden Visa* yang dimiliki oleh investor asing tersebut dan apa dampaknya terhadap perusahaan. Hal ini juga berdampak terhadap kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia terutama dalam hal menyusun regulasi guna memperkuat kerangka hukum mengenai program *Golden Visa* ini. Berlatar belakang fenomena inilah, penelitian tentang sengketa yang timbul dari proses pembentukan perusahaan oleh pemegang *Golden Visa*, dan mekanisme penyelesaiannya sangat penting dilakukan. Alasannya, sengketa yang mungkin timbul dari pembentukan perusahaan yang dilakukan oleh investor asing pemegang *Golden Visa*, terkadang tidak sesuai dengan sebagaimana yang diperjanjikan kepada pemegang *Golden Visa* sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga tidak adanya peraturan yang khusus melindungi hak daripada pemilik *Golden Visa*. Hal demikian akan mempengaruhi jalannya mekanisme penyelesaian sengketa perdata bagi investor asing pemegang *Golden Visa*.

Kajian tentang penyelesaian sengketa perdata dalam pembentukan perusahaan oleh investor asing pemegang *Golden Visa*, belum pernah terdapat pembahasan, namun beberapa penelitian telah dilakukan oleh para penelitian yang memiliki keteraitan dengan tema yang dibahas. Aldy Christian Tarigan⁵, dalam penelitian tentang *Pemberlakuan Golden Visa Mempermudah Investor Asing Menanamkan Modal Pada Perusahaan Lokal* menekankan pembahasan mengenai konsep *Golden Visa* dan penerapannya serta implikasi penerapan *Golden Visa*. Anna S. Wahongan,⁶ dalam penelitian yang berjudul *Kajian Yuridis Mengenai Penanaman Modal Asing Melalui Pendirian Perusahaan PMA Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007* yang lebih mengkaji

⁵ Aldy Christian Tarigan, *Pemberlakuan Golden Visa Mempermudah Investor Asing Menanamkan Modal Pada Perusahaan Lokal*, Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023, Vol.1, No. 4.

⁶ Anna S. Wahongan, *Kajian Yuridis Mengenai Penanaman Modal Asing Melalui Pendirian Perusahaan PMA Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*, Lex Privatum, 2020, Vol 8, No.3.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	232-249		

mengenai tahapan pendirian perusahaan PMA di Indonesia dan bagaimana bentuk usaha penanaman modal asing.

Penelitian ini akan menjawab sejumlah pertanyaan terkait dengan konteks penelitian, antara lain bagaimana sengketa yang mungkin timbul dari pembentukan perusahaan yang dilakukan oleh investor asing pemegang *Golden Visa*, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdata bagi investor asing pemegang *Golden Visa*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dengan meneliti dan mengkaji tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yang mencakup referensi dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari sumber bacaan seperti literatur buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penulisan ini⁷.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sengketa yang Mungkin Timbul dari Pembentukan Perusahaan yang Dilakukan oleh Investor Asing Pemegang *Golden Visa*

Golden Visa pada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa Dan Izin Tinggal mengatakan pengertian *Golden Visa* adalah pengelompokan terhadap Visa Tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu. *Golden Visa* yang dimaksud diberikan kepada mereka yang ingin melakukan kegiatan penanaman modal, penyatuan keluarga, repatriasi, dan rumah kedua. Hal yang melatarbelakangi munculnya *Golden Visa* menurut Presiden Joko Widodo pada kegiatan Ecosperity 2023 yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Juni 2023 bahwa Presiden menyampaikan Indonesia akan memfasilitasi serta memberikan kemudahan dan insentif kepada para investor asing yang datang yang dimulai dengan program tawaran berupa 300 paket investasi untuk sektor swasta dengan nilai 2,6 miliar dolar Amerika dengan fokus

⁷ Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Natural Science Vol. 6, No. 1, 2020, hal. 45

pengembangan seperti perumahan, energi, teknologi dan lain⁸. Hal ini membuktikan bahwa, dengan adanya program *Golden Visa* ini diharapkan akan lebih menarik investor asing untuk melakukan penanaman modal yang dapat dilakukan dengan pendirian perusahaan, berpartisipasi dalam proyek infrastruktur, melakukan kerjasama dengan UMKM, dan kegiatan lainnya yang dapat menciptakan peluang bagi negara Indonesia dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa.

Negara-negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengadopsi kebijakan ini. Selain itu, sekitar 60% negara-negara di Uni Eropa juga memiliki program ini⁹. Namun, terdapat tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah potensi ketimpangan antara investor asing dan lokal seperti jumlah modal minimum yang harus dipenuhi oleh investor asing jelas berbeda dengan investor lokal. Hal ini menyebabkan investor dengan jumlah investasi yang lebih besar memiliki kapasitas yang lebih luas dibanding dengan investor lokal sehingga hal ini membatasi akses yang seharusnya didapat oleh investor kecil seperti UMKM.

Pembentukan perusahaan merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh investor asing dengan jumlah modal minimum yang telah ditentukan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana regulasi ini akan dipakai oleh investor asing yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai prosedur pendirian, organ Perusahaan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, anggaran dasar, dan lain-lain. Berdirinya sebuah perusahaan pada dasarnya guna

⁸ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023, Pidato Presiden RI Pada Ecosperity Week 2023, Diakses dari: <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-pada-ecosperity-week-2023-di-sands-expo-and-convention-center-singapura-7-juni-2023/>

⁹ Fakhriza, D, *Golden Visa Granting Policy As An Effort To Investment Attraction In Indonesia*, Untag Law Review (ULREV), Vol. 7, No. 2, 2023, hal.1-14.

menerima profitabilitas yakni memaksimalkan profit yang diperoleh atau laba perusahaan dengan tujuan memikat perhatian para pemegang kepentingan¹⁰.

Pendirian perusahaan yang dilakukan oleh investor asing dengan investor lokal atau warga negara Indonesia tetaplah mengikuti kaidah hukum perjanjian seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana harus terdapat kesepakatan yang dilakukan dan kebebasan para pihak dalam menentukan hukum mana yang akan mereka pakai dalam kontrak perjanjian yang mereka sepakati. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Hukum yang mereka sepakati haruslah tidak melanggar ketertiban umum, berlaku untuk akibat-akibat dan pelaksanaan dari kontrak, bukan untuk syarat lahirnya atau terciptanya kontrak dan hukum yang dipilih untuk berlaku dalam kontrak internasional tersebut adalah mengenai hukum materiil saja, bukan hukum formil atau hukum acara. Ini artinya, jika terjadi sengketa terkait kontrak internasional tersebut, hukum formil atau hukum acara untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah tetap hukum acara dari negara tempat sengketa tersebut diselesaikan. Hal ini dikenal dengan istilah hukum sang hakim atau *lex fori*. Namun demikian, hukum materiil untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah hukum yang telah dipilih para pihak dalam kontrak¹¹.

Pendirian perusahaan yang dilakukan oleh investor asing dengan investor lokal maupun antar investor lokal itu sendiri kerap kali mengalami sengketa yang mungkin saja timbul karena muncul perbedaan kepentingan, wanprestasi atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian awal, pembagian keuntungan yang tidak sesuai harapan, perubahan dalam struktur kepemilikan atau keterlibatan pihak ketiga dan banyak sengketa lain yang mungkin saja timbul diantara para pihak yang telah bersepakat. Yang dimana pastinya terjadi karena tidak

¹⁰ Paschalisa Henddy Isa Pradipta, *Pengaruh Sustainability Report, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan Serta Leverage terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2020*, Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 2, No. 2, 2022, hal. 1518.

¹¹ Priskila P. Penasthika, *Berlakukah Hukum Asing Untuk Sengketa Kontrak Internasional Di Indonesia?*, *Humas FHUI*, 2024, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cc1491768ea9/berlakukah-hukum-asing-untuk-sengketa-kontrak-internasional-di-indonesia-oleh-priskila-p-penasthika/>

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	232-249		

patuh atau ingkar terhadap kesepakatan ataupun perjanjian yang sudah dibuat di awal mereka menjalankan kegiatan usaha tersebut. Pemegang *Golden Visa* memiliki hak khusus yang diperoleh seperti ijin tinggal yang lebih panjang dan pengaturan mengenai jumlah investasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia sehingga mereka dapat mendirikan perusahaan dengan ketentuan khusus¹².

Sebagai contoh investor asing pemegang *Golden Visa* Lowin International Corp bekerjasama dengan perusahaan lokal PT. Sari Bunga Nusantara untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Kedua belah pihak bersepakat mendirikan perusahaan manufaktur komponen elektronik. Sesuai dengan kesepakatan antara keduanya, Lowin International Corp memiliki 70% saham sementara PT. Sari Bunga Nusantara memiliki 30% saham. Sesuai dengan program *Golden Visa* Indonesia yang telah disepakati bahwa Lowin International Corp harus berinvestasi minimal US\$ 2,5 juta atau setara Rp 38 miliar yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari visa khusus yang dimiliki serta kesempatan untuk menguasai bahkan mengambil alih perusahaan tersebut dengan jangka waktu tinggal yang diberikan. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perselisihan yang memicu konflik antara PT. Sari Bunga Nusantara dengan Lowin International Corp¹³.

Pada konflik pertama, Lowin International Corp. mengambil alih pengambilan keputusan sepihak, di mana merek merasa berhak atas segala keputusan dalam perusahaan karena memiliki saham mayoritas. Keputusan ini termasuk memilih mitra bisnis, kebijakan pemasaran, memanfaatkan keuntungan perusahaan untuk ekspansi, dan hal lainnya. Akibatnya, PT. Sari Bunga Nusantara didirikan sebagai pembuat kebijakan. Perjanjian awal menetapkan bahwa pembagian dividen akan dibagi berdasarkan persentase kepemilikan saham, tetapi perselisihan ini menyebabkan konflik lain. Untuk mengurangi biaya operasional, Lowin International Corp memutuskan untuk tidak membagikan dividen dalam

¹² Fakhriza, D. *Golden Visa Granting Policy As An Effort To Investment Attraction In Indonesia*. Untag Law Review (ULREV), Vol.7, No. 2, 2023, hal. 1–14.

¹³ Lusya Novita Sari, *2 Golden Visa: Keuntungan, Kerugian, dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Sekretariat Kabinet Republik, 2023, Indonesia, diakses dari : <https://setkab.go.id/golden-visa-keuntungan-kerugian-dan-kemungkinan-penerapannya-di-indonesia/>

dua tahun pertama. Hak ini tentu saja merugikan PT. Sari Bunga Nusantara secara finansial karena tidak sesuai dengan perjanjian awal. Selanjutnya, konflik muncul karena Lowin International Corp menggunakan sumber daya perusahaan di Indonesia untuk proyek di luar negeri tanpa izin dewan pemegang saham, yang jelas merugikan operasional perusahaan di Indonesia dan melanggar prinsip dan kesepakatan yang telah disepakati pada awal perjanjian. PT. Sari Bunga Nusantara, perusahaan lokal yang bekerja sama dalam mendirikan perusahaan, tentu saja sangat dirugikan oleh tindakan Lowin International Corp.

Pemegang *Golden Visa* yang memiliki hak khusus dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan jumlah investasi minimal yang harus dipenuhi, tidak diperbolehkan menjadikan kesempatan untuk melakukan pelanggaran yang mengakibatkan ketidakpatuhan hukum, merugikan banyak pihak, dan melanggar ketentuan yang disepakati. Seperti pada Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi setiap mereka yang membuatnya dan menyepakatinya. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun Lowin International Corp merupakan investor dengan kewarganegaraan asing dengan hak khusus pemegang *Golden Visa* tetap harus menjalankan seluruh kegiatan di Indonesia sesuai dengan peraturan dan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian yang mereka buat. Kesepakatan para pihak diartikan bahwa setiap poin perjanjian yang telah disebutkan haruslah disetujui dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Ketika terdapat satu hal yang merasa merugikan salah satu pihak maka dapat dicari kesepakatan lainnya ataupun jalan keluar guna mendapatkan keputusan yang dapat diterima dan sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak manapun. Ketika hal itu sudah terlaksana dengan baik, maka perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak. Segala sesuatu yang tertuang dalam perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar dari ketentuan awal.

2. Penyelesaian Sengketa Perdata Bagi Investor Asing Pemegang *Golden Visa*

Sengketa dapat diartikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan maupun ketidaksepahaman mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau

konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara 2 pihak yang berbeda¹⁴. Di Indonesia dikenal adanya upaya penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui proses litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dan non-litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau jalur pengadilan sering kali dianggap sebagai cara utama untuk menyelesaikan masalah. Sehingga setiap ada konflik yang terjadi, maka dalam pemikiran manusia cara penyelesaian terbaiknya adalah melalui pengadilan dan para pihak yang bersengketa berharap hanya pengadilanlah yang mampu memberikan putusan yang adil bagi para pihak¹⁵.

Penyelesaian sengketa dengan cara melalui peradilan umum (litigasi) dalam hal mendorong penanaman modal terutama penanaman modal asing di Indonesia perlu dibuat undang-undang yang mendukung dan memudahkan pendirian perusahaan. Adanya peraturan pemerintah untuk penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia dikukuhkan dengan disahkannya Konvensi Bank Dunia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 lalu Tahun 1981 dan Ketetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990. Oleh karena itu secara hukum Indonesia merasa terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi, oleh karena itu setiap sengketa investasi atau penyelesaian sengketa akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam *International Convention on Dispute Resolution (ICSID)*¹⁶.

Bentuk dan sifat teknis peradilan biasanya mengarah pada penyelesaian sengketa yang berlarut-larut yang membutuhkan waktu lama. Selain itu dalam sengketa komersial diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan bersifat prosedur yang tidak formal. Waktu bagi seorang pelaku bisnis adalah sangat berharga sehingga penyelesaian sengketa dengan cara yang cepat sangat diperlukan oleh pelaku usaha. Dengan teknologi informasi yang

¹⁴ Mangku Dewa, *Pengantar Hukum Internasional Public*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021, hal. 99

¹⁵ Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 5, No. 1, 2021, hal. 83.

¹⁶ Gusti Ngrurah Sudarma Yuda, *Pengaturan Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 2, No.1, 2021, hal. 46.

berkembang pesat dunia tidak lagi berlomba dengan waktu yang panjang tahun atau bulan tetapi hari, jam dan menit sebagaimana dikatakan oleh William Irwin Thomson¹⁷. Dengan meningkatnya aktivitas komersial tidak dapat dihindari untuk menghindari konflik atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Seperti biasa sengketa komersial akan diselesaikan melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) karena posisi para pihak saling bertentangan dan proses ini akan memakan waktu lama. Oleh karena itu proses penyelesaian sengketa bisnis kurang diminati karena tidak memenuhi persyaratannya¹⁸.

Menurut Pasal 32 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatakan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak”. Suatu arbitrase pada hakikatnya merupakan suatu usaha damai untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih dengan menyerahkan sengketa tersebut untuk diselesaikan secara final, setelah kedua belah pihak didengar melalui tata cara yudisial oleh satu atau beberapa orang wasit (arbiter). Penyelesaian sengketa pendirian perusahaan yang dilakukan oleh investor asing melalui arbitrase internasional dilakukan dengan mengikuti mekanisme arbitrase internasional seperti yang diatur dalam konvensi *International Convention on Dispute Resolution* (ICSID). ICSID merupakan badan arbitrase yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi antara investor asing dengan salah satu negara ICSID (*contracting state*) atau badan suatu negara anggota ICSID yang menandatangani perjanjian awal yang disebut BIT (*bilateral investment treaty*) untuk memilih ICSID sebagai Lembaga sengketa di kemudian hari¹⁹.

Kinerja badan ini tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan namun memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan

¹⁷ Margono S, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, 2000, hal. 47.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Nurnaningsih Amriani, *Penerapan Prinsip Keterbukaan Atas Putusan Arbitrase ICSID Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1, 2016, hal. 113.

arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan dan aturan Fasilitas Tambahan. Selain itu ada beberapa ketentuan yurisdiksi penting untuk akses ke arbitrase atau konsiliasi di bawah Konvensi ICSID yaitu pertama : sengketa harus terjadi antara suatu negara peserta ICSID dan individu atau perusahaan yang memenuhi syarat sebagai warga negara dari negara peserta lainnya, kedua: sengketa harus memenuhi syarat sebagai sengketa hukum yang timbul langsung dari investasi dan ketiga: para pihak yang bersengketa harus menyetujui secara tertulis pengajuan sengketa mereka ke arbitrase atau konsiliasi ICSID. Dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan diri pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon²⁰.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengatur bahwa putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Kedua, putusan tersebut merupakan putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Ketiga, putusan tersebut adalah putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Keempat, putusan tersebut memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kelima, putusan tersebut yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam

²⁰ Budi Sutrisno, *Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional Icsid Dan Pelaksanaan Keputusannya*, Jatiswara, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 72.

sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat²¹.

Penyelesaian sengketa yang lebih sering dipilih oleh investor asing adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikarenakan prosesnya lebih cepat, mudah dan juga fleksibel. Bagi pemegang *Golden Visa* yang terlibat dalam pendirian perusahaan di Indonesia haruslah lebih cermat dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa yang efisien untuk menghindari kendala hukum domestik yang dapat terjadi dan akan merugikan, serta untuk menjaga kredibilitas *Golden Visa* yang dimiliki nya. Hasil dari penyelesaian sengketa yang terjadi dari proses pendirian perusahaan maupun menjalankan suatu perusahaan yang dilakukan oleh investor asing dengan pemerintah maupun investor lokal di Indonesia sesuai dengan mekanisme hukum yang dapat dipilih serta dapat menemukan jalan keluar seperti perusahaan yang didirikan akan dicabut izinnya dari negara Indonesia dan tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha nya di Indonesia juga, begitu pula dengan ancaman *Golden Visa* yang dimiliki sekaligus akan dicabut dan tidak dapat digunakan kembali. Namun kemudian apabila investor asing pemilik *Golden Visa* melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia seperti melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran aturan hukum di Indonesia, maka dapat berpengaruh terhadap hak khusus *Golden Visa* yang dimilikinya, bahkan bisa juga berujung pencabutan hak khususnya yang tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Hal ini berdampak pada kepastian hukum dari perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya tanpa adanya konflik berkepanjangan. Namun tidak dapat dipungkiri, sengketa yang terjadi dapat mempengaruhi strategi pengembangan bisnis perusahaan dan bahkan mempengaruhi performa operasional perusahaan dikarenakan tidak jarang sengketa seperti ini mengakibatkan hubungan antar investor menjadi rusak dan juga reputasi perusahaan akan sangat berpengaruh pada tantangan yang akan dihadapi seperti kepercayaan dari konsumen, investor lain yang ingin bekerjasama nantinya dan bahkan berpengaruh pada kepercayaan pemerintah.

²¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 66

Di beberapa negara, selama investor tidak melanggar ketentuan hukum umum atau melakukan kejahatan kriminal dan melanggar regulasi keimigrasian maka *Golden Visa* yang mereka miliki tetap dapat digunakan yang kemudian mereka dapat mempertahankan hak tinggalnya sesuai dengan ketetapan pemerintah. Namun sebaliknya, ketika investor tersebut ditemukan melakukan pelanggaran hukum seperti memanipulasi data investasi, tindak pidana penipuan atau pelanggaran hukum lainnya yang dapat merugikan kepentingan negara dapat menjadi pertimbangan yang dilakukan pemerintah untuk mencabut izin tinggal dari status *Golden Visa* yang dimiliki investor asing tersebut. Evaluasi ulang terkait dengan status visa yang dimilikinya apabila hasil sengketa tersebut mengharuskan investor meninggalkan perusahaan atau membatasi kepemilikan sahamnya di bawah ambang batas minimum yang di telah diisyaratkan. Hal tersebut dilakukan guna melindungi kepentingan nasional dan kepastian hukum bagi pemerintah Indonesia yang memberikan *Golden Visa* kepada investor tersebut.

C. Kesimpulan

Kebijakan *Golden Visa* di Indonesia dirancang untuk menarik investor asing dengan kualitas yang baik dan mumpuni dengan menawarkan keuntungan ijin tinggal jangka panjang dengan persyaratan dengan melakukan penanaman modal di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari potensi sengketa bisnis yang dapat timbul dari perbedaan kepentingan, wanprestasi, dan ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal. Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, maka investor asing pemegang *Golden Visa* dapat menempuh jalur litigasi di pengadilan maupun jalur non litigasi seperti arbitrase internasional. Penyelesaian melalui arbitrase internasional seperti yang diatur oleh *International Convention on Dispute Resolution (ICSID)* dapat digunakan karena bersifat cepat, biaya ringan dan fleksibel juga memberikan perlindungan hukum yang lebih independen. Dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan diri pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon. Penyelesaian melalui arbitrase meskipun

Law, Development & Justice Review

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	232-249		

Golden Visa memberikan jaminan kepada investor, pemerintah Indonesia juga harus tetap memperhatikan regulasi terkait penerapan *Golden Visa* di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap investor yang ingin melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	232-249		

Daftar Pustaka

Buku

- Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, 2018, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Batubara, Suleman, Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- M. Fergy Swandana, 2023 *Studi Komparatif : Perbandingan Penerapan Golden Visa di Indonesia Dengan Beberapa Negara lain*, PT Dewangga Energi Internasional.
- Mangku Dewa, 2021, *Pengantar Hukum Internasional Public*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Margono S, 2000, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Tarigan ,Aldy Christian, 2023, *Pemberlakuan Golden Visa Mempermudah Investor Asing Menanamkan Modal Pada Perusahaan Lokal*, Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 4.
- Anna S. Wahongan, 2020, *Kajian Yuridis Mengenai Penanaman Modal Asing Melalui Pendirian Perusahaan PMA Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*, Lex Privatum, Vol 8, No.3.
- Budi Sutrisno, 2021, *Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional Icsid Dan Pelaksanaan Keputusannya*, Jatiswara, Vol 3, No.1.
- Fakhriza, D, 2023, *Golden Visa Granting Policy As An Effort To Investment Attraction In Indonesia*. UntagLaw Review (ULREV), Vol.7, No.2.
- Febriani Mustikasari, 2024, *Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial : Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.3.
- Gusti Ngrurah Sudarma Yuda, 2021, *Pengaturan Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 2, No.1.
- Milya Sari, 2020, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Natural Science, Vol. 6, No. 1.
- Ni Made Trisna Dewi, 2021, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 5, No. 1

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	232-249		

Nurnaningsih Amriani, 2016, *Penerapan Prinsip Keterbukaan Atas Putusan Arbitrase ICSID Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1.

Paschalis Henddy Isa Pradipta, 2022, *Pengaruh Sustainability Report, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan Serta Leverage terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2020*, Vol. 2, No.2.

Web

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023, Pidato Presiden RI Pada Ecosperity Week 2023,

Diakses dari: <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-pada-ecosperity-week-2023-di-sands-expo-and-convention-center-singapura-7-juni-2023/>

Priskila P. Penasthika, 2024, *Berlakukah Hukum Asing Untuk Sengketa Kontrak Internasional Di Indonesia?*, Humas FHUI, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cc1491768ea9/berlakukah-hukum-asing-untuk-sengketa-kontrak-internasional-di-indonesia-oleh-priskila-p-penasthika/>

Lusia Novita Sari, 2023, *Golden Visa: Keuntungan, Kerugian, dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses dari : <https://setkab.go.id/golden-visa-keuntungan-kerugian-dan-kemungkinan-penerapannya-di-indonesia/>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2023 Tentang Visa Dan Izin Tinggal

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal